



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 297 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BERBASIS PADI DAN DURIAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PARIWISATA
DI KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/209/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Padi dan Durian yang Terintegrasi dengan Pariwisata di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya tim yang mengawal keseluruhan proses pembangunan Kawasan Perdesaan mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Padi dan Durian yang Terintegrasi dengan Pariwisata di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan
24. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/139/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan;

25. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/209/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Padi dan Durian yang Terintegrasi dengan Pariwisata di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Padi dan Durian yang Terintegrasi dengan Pariwisata di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas – tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. Menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten;
 - c. Melaksanakan rencana pembangunan kawasan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten; dan
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari lokasi pembangunan kawasan perdesaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/ 297/Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 31 MEI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PADI DAN DURIAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PARIWISATA DI KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

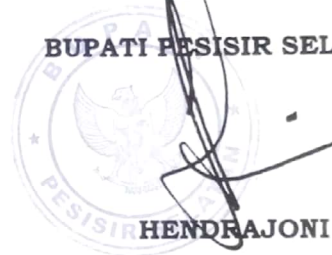
NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
5.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

13.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Kepala Bidang Sungai, Pantai dan Rawa pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

30	Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
32	Kepala Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33	Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
34	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
35	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
36	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
37	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
38	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
39	Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
40	Kepala Sub Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
41	Camat Batang Kapas	Anggota
42	Ketua Badan Kerjasama Antar Nagari	Anggota
43	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan kecamatan Batang Kapas	Anggota
44	Wali Nagari IV Koto Hile	Anggota
45	Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hile	Anggota
46	Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hile	Anggota
47	Wali Nagari IV Koto Mudiek	Anggota
48	Wali Nagari Taluak	Anggota
49	Wali Nagari Taratak Tompatih IV Koto Mudiek	Anggota
50	Wali Nagari Tuik IV Koto Mudiek	Anggota
51	Wali Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek	Anggota

52	Wali Nagari Taluak Tigo Sakato	Anggota
Sekretariat :		
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI